



PENETAPAN

No. 494/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

Tuminah, tempat tanggal lahir, Kediri, 5 Juni 1968, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan industry, bertempat tinggal di Dusun Kweden RT.034 RW.005 Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Oktober 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 10 Oktober 2019 terdaftar dibawah Nomor : 494/ Pdt.P/ 2019/ PN Gpr, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jamin saat ini telah meninggal dunia, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Nomor : 108/68/V/1995 tanggal 18 Mei 1995 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya dikaruniai keturunan yang bernama Jamianto lahir di Kediri, 7 Agustus 2007 dan saat ini anak tersebut menggunakan nama Jaminato Jevri Setiawan, penggantian nama anak Pemohon oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran nama anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri menggunakan nama yaitu tertulis dan terbaca Jamianto lahir di Kediri, 07 Agustus 2007

Halaman 1dari 6 Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10977/D/X/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 9 Oktober 2007 ;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menggnati nama anak Pemohon, oleh karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, dan sesuai saran dari tokoh agama ;
5. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk menggnati nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10977/D/X/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 9 Oktober 2007 yang tertulis dan terbaca Jamianto menjadi tertulis dan terbaca Jaminato Jevri Setiawan ;
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti nama Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohoonnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 10977/D/X/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 09 Oktober 2007 yang tertulis dan terbaca Jamianto menjadi tertulis dan terbaca Jaminato Jevri Setiawan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, dan tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 dan surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yaitu Suparmi dan Istianah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jamin tanggal 17 Mei 1995 dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Jamianto lahir di Kediri, 7 Agustus 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 10977/D/X/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 9 Oktober 2007 ;
- Bahwa ada penambahan dalam penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 10977/D/X/2007 dari Jamianto menjadi Jamianto Jevri Setiawan ;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon disarankan untuk membetulkan nama anak Pemohon supaya dikemudian hari tidak mengalami kesulitan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jamin tanggal 17 Mei 1995 dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Jamianto lahir di Kediri, 7 Agustus 2007 sesuai dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 10977/D/X/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 9 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa ada penggantian dalam penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 10977/D/X/2007 dari Jamianto menjadi Jamianto Jevri Setiawan ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon disarankan untuk membetulkan nama anak Pemohon supaya dikemudian hari tidak mengalami kesulitan ;

Menimbang, bahwa Hakim memberi ijin Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10977/D/X/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 9 Oktober 2007 dari Jamianto menjadi Jamianto Jevri Setiawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut dan dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum ataupun kesusilaan dan ketertiban umum maka permohonan Pemohon untuk Pemohon cukup beralasan maka petitum ke 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dikabulkan, maka kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang penambahan atau penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 10977/D/X/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 09 Oktober 2007

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis dan terbaca Jamianto menjadi tertulis dan terbaca Jaminato Jevri Setiawan ;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami Lila Sari,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Susanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Endang Susanti, S.H.

Lila Sari,S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya proses Rp 50.000,00

Halaman 5dari 6 Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp 90.000,00
- PNBP/Panggilan P+T	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 216.000,00

(Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)